

Realita dan Dinamika Hukum Anak Pelaku Pidana di Indonesia

Angga Alghifari¹⁾, Yusmar Yusuf²⁾

¹⁻² Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding author: E-mail: alghifari1991@gmail.com, yusmar.yusuf@lecteruer.unri.ac.id

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan

26/06/2025

Direvisi 26/06/2025

Diterima 29/06/2025

Cite : Angga Alghifari, 2025, Realita dan Dinamika Hukum Anak Pelaku Pidana di Indonesia, SAKAAI: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 02, No. 01, 2025, pp. 83-98, DOI : ...

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi perlindungan anak di Indonesia melalui sistem hukum yang responsif, dengan fokus pada penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti UU Perlindungan Anak (No. 23 Tahun 2002) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (No. 11 Tahun 2012), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti keterbatasan dalam praktik diversifikasi, kurangnya dukungan hukum, dan minimnya partisipasi masyarakat. Pendekatan teori sosiologi digunakan untuk menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan pencegahan stigmatisasi. Hasil kajian merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan penguatan pendekatan restoratif untuk menciptakan sistem peradilan anak yang lebih adil dan manusiawi.

Kata Kunci: *Perlindungan anak, peradilan anak, keadilan restoratif, diversifikasi, reformasi hukum.*

Abstract

This study explores the transformation of child protection in Indonesia through a responsive legal system, with a focus on restorative justice for children in conflict with the law. While Indonesia has adopted key laws such as the Child Protection Law (No. 23/2002) and the Juvenile Justice System Law (No. 11/2012), implementation challenges remain. Using a literature review method, the study highlights gaps in diversion practices, lack of legal support, and limited public participation. Sociological theories are used to emphasize the importance of addressing external influences and avoiding stigmatization. The study concludes that legal reforms and better integration of restorative justice are needed to ensure a more humane and effective juvenile justice system.

Keywords: *Child protection, juvenile justice, restorative justice, diversion, legal reform.*



SAKAAI : Jurnal Sosial dan Humaniora

Volume 02, Number 01, 2025 pp. 83-98

ISSN : 3063-5950:

ISSN : 0000 – 0000 (Print)

Website : <https://jurnalaaipengdariau.com/>

Email : JurnalSakaai@gmail.com



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah yang sangat berharga bagi setiap orang tua. Mereka adalah cahaya mata dan harapan di masa depan. Sebagai orang tua, tugas kita adalah untuk melindungi, mendidik, dan membimbing mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mandiri. Kehadiran anak-anak juga membuat kehidupan kita menjadi lebih berwarna dan penuh makna. Anak dalam konteks pembangunan sebuah negara adalah aset berharga yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak-anak tidak bisa dianggap remeh. Dengan memberikan pendidikan yang baik dan kasih sayang, kita dapat membantu anak-anak menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, anak-anak akan menjadi tulang punggung pembangunan negara yang berkualitas dan berdaya saing. Sehingga urusan penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak bukan lagi urusan keluarga anak semata tetapi merupakan urusan negara baik dalam pemenuhan kebutuhan anak maupun perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak termasuk anak.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa generasi masa depan akan mewarisi nilai-nilai positif dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam membangun bangsa yang lebih baik. Akan tetapi Undang-Undang HAM masih mempunyai keterbatasan dalam mengatur perlindungan terhadap anak dikarenakan isi yang bersifat umum dan tidak cukup spesifik untuk mengatur kebutuhan perlindungan anak secara detail dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang tersendiri yang fokus pada perlindungan anak. Dewasa ini, kejahatan terhadap anak semakin viral dan memprihatinkan.

Anak yang merupakan kelompok rentan sosial menjadi korban eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan fisik dan seksual yang dapat merusak masa depan mereka. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual adalah kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat total 240 kasus anak-anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis, dengan jumlah kasus tertinggi melibatkan anak-anak berusia 1-5 tahun (581 kasus), diikuti oleh usia 15-17 tahun (409 kasus) dan kelompok usia lainnya. Kasus-kasus tersebut sering melibatkan orang tua, terutama ayah kandung (259 kasus) dan ibu (173 kasus), serta sekolah (85 kasus) dan lembaga penegak hukum (70 kasus). Selain itu, terdapat 265 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan, dengan beberapa kasus terjadi di lembaga pendidikan atau fasilitas perawatan alternatif. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan hak anak oleh pejabat menghambat penanganan kasus, dan praktik budaya di beberapa daerah

menormalkan kekerasan, yang mengakibatkan kurangnya pelaporan kasus. Selain itu, terdapat 241 kasus anak-anak yang menghadapi hambatan dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama, dengan jumlah kasus tertinggi melibatkan perundungan di lembaga pendidikan dan masalah terkait kebijakan sekolah serta diskriminasi akibat tunggakan pembayaran biaya sekolah. (Kpai, 2025) Realitas seperti inilah yang menuntut adanya penyesuaian hukum sebagai acuan dalam perlindungan terhadap anak. Dan hal yang mengejutkan adalah kejahatan terhadap anak bukan saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh teman sebaya yang juga masih anak-anak.

Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi realitas dan dinamika hukum tentang bagaimana posisi negara dalam memberikan perlindungan pada anak yang diputuskan sebagai pelaku kejahatan. Dampak proses hukum terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat perlu dipertimbangkan dengan seksama untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada masa depan. Perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, termasuk dukungan psikologis dan pendidikan yang memadai. Realitas hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa sistem hukum harus lebih sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan harus menjadi hal yang lebih humanis dibandingkan represif, dengan memastikan bahwa proses hukum yang adil dan pemulihan yang sesuai tersedia bagi mereka. Negara harus bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi atau ketidakadilan.

UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi solusi yuridis dalam penanganan perkara anak yang lebih humanis dan tetap mengedepankan kepentingan anak dalam memperoleh haknya sebagaimana kontrak negara dalam penyelenggaraannya pada UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi sebagaimana idelanya hukum ditetapkan, hukum tertulis akan tetap tertinggal dari realitas sosial masyarakat akibat perkembangan teknologi sebagaimana teori Living Law oleh Eugen Erlich bahwa hukum tertulis tidak sesuai dengan kenyataan sosial, maka perlu revisi atau pembaruan hukum. Hal ini menjadi tantangan bagaimana UU 23 Tahun 2002 dan UU 11 Tahun 2012 dapat diimplementasikan pada era globalisasi yang berdampak pada dinamika kehidupan sosial- ekonomi masyarakat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan transformasi perlindungan Anak di Indonesia dalam sistem hukum yang responsif serta faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah wawasan dan rujukan bagi peneliti lainnya tentang bagaimana perpektif sosiologi dapat dikaitkan dan berpotensi mempengaruhi transformasi hukum sebagai

produk.

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi penelitian ini adalah kajian literatur yang akan mengeksplorasi bagaimana hukum responsif terhadap hukuman bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak mereka berdasarkan regulasi diimplementasikan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak dan memberikan perlindungan yang layak bagi mereka. Dengan demikian, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara yuridis, Indonesia telah memenuhi sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk perundang-undangan yang selaras dengan paradigma internasional dalam Convention on The Right Of The Child (CRC). CRC diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, bukan undang-undang, sehingga tidak otomatis mengikat secara yuridis penuh sehingga perlu pengaturan lanjutan. Perwujudan hal tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan kontrak negara secara yuridis dengan hukum internasional yang disusun berdasarkan norma sosial dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam UU 23 Tahun 2002, terdapat beberapa penegasan yang tidak ditemui pada CRC, di antaranya:

1. Dasar CRC

CRC adalah seseorang di bawah 18 tahun sementara pada UU 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang di bawah 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan norma budaya dan sosial yang berkembang di Indonesia dan dapat dijelaskan melalui teori sosiologi. Teori Simbolik Interaksionalisme dapat dikaitkan dengan identitas yang dibentuk oleh masyarakat terhadap janin melalui interaksi sosial, bahkan sejak kehamilan, seperti ibu berbicara dengan janin dan masyarakat merayakan kehamilan. Salah satu budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tradisi Mitoni, yang merupakan upacara adat Jawa yang dilakukan saat usia kehamilan memasuki tujuh bulan, sebagai permohonan keselamatan dan kelancaran proses persalinan. (Jacob & David, 2019). Bukan saja di Jawa, pengakuan bahwa janin telah masuk dalam struktur masyarakat juga telah diwariskan secara turun temurun pada upacara Mamoholi oleh suku Batak Toba. Tradisi Mamoholi adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk menyambut kelahiran bayi. Proses adat yang dilaksanakan meliputi pemberian beras untuk penguat roh, makan adat dari pihak paman, pemberian makanan lain seperti sayuran bersantan dan daging ayam, serta pemberian kain ulos. Tradisi ini

dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kehadiran seorang anak di dalam keluarga (Marsudi, 2024).

2. CRC tidak mengatur sanksi pidana secara spesifik

Hal inilah yang disesuaikan dalam UU 23 Tahun 2002, bahwa sanksi pidana dan administratif diatur bagi pelanggar hak anak. Regulasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan hak anak merupakan alat kontrol sosial terhadap perilaku individu. Travis Hirschi dalam teori kontrol sosial berpendapat bahwa individu cenderung melakukan penyimpangan jika kontrol sosial lemah (Mokhmad & Hudi, 2025). Kontrol sosial dalam hal ini adalah hukuman yang tertulis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti kebiri, denda, dan bahkan kurungan penjara.

Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh globalisasi juga berdampak terhadap anak. Dalam kasus saat ini, tidak sedikit kasus yang menyeret anak sebagai pelaku kejahatan. Hal ini juga menjadi pertimbangan akan lahirnya UU 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai bertentangan dengan CRC dan UU 23 Tahun 2002. Selama kurang lebih enam belas tahun Indonesia menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak digantikan oleh kebijakan hukum yang berkeadilan. Sistem pidana tersebut dianggap tidak melindungi bagi anak sehingga memunculkan stigmatisasi, interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya, permasalahan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan permasalahan readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Kasus Raju di Sumut pada tahun 2005-2006 melibatkan ketidaksesuaian dalam usianya, dengan dokumen-dokumen yang berbeda menunjukkan tanggal lahir yang bertentangan. Ini menyebabkan sengketa hukum mengenai usianya selama proses pengadilan. Kasus ini juga melibatkan pertikaian fisik antara Raju dan Armansyah, yang berasal dari masalah yang melibatkan Iswandi, adik laki-laki Armansyah. Perilaku Raju terhadap Iswandi menyebabkan konfrontasi antara Raju dan Armansyah, yang berujung pada penahanan Raju yang ditahan di sel dewasa di Rutan Pangkalan Brandan tanpa pendamping atau perlindungan hukum (Novianti, 2006). Komnas Anak melalui Kak Seto saat itu menyampaikan bahwa perlakuan terhadap Raju tidak mencerminkan Pasal 17 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa." (Komnas Perlindungan Anak Protes Keras Penahanan Raju, 2006). Kasus yang hampir sama yang dialami oleh Kasus lain pada dua kakak beradik di Padang yang ditemukan tewas dalam sel akibat tindakan pencurian kotak amal masjid (Putri, 2022). Hukuman yang tidak

sebanding dan selayaknya dapat dielesaikan secara musyawarah harus berakhir dengan kekerasan hingga kematian pada anak. Atas berbagai problematika tersebut, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir dalam berupaya menginkorporasikan prinsip dan nilai yang terdapat pada Konvensi Hak Anak dan instrumen lainnya ke dalam sistem peradilan pidana anak.

Perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu perubahan filosofi peradilan anak dari yang semula retributif justice menjadi restorative justice yang diwujudkan dalam upaya diversi.

Restorative justice adalah pendekatan hukum yang berfokus pada memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan cara yang lebih holistik dan efektif dalam menangani anak berkonflik hukum dengan tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka.

"Restorative Justice," atau sering diterjemahkan sebagai "keadilan restoratif," adalah model pendekatan yang menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus kriminal. Ini berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional dengan menekankan keterlibatan semua pihak. Pendekatan ini telah diperdebatkan secara teoretis tetapi semakin mendapatkan pengakuan secara global. (Susana & H., 2017).

Menurut Siswosoebroto, S melalui buku "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan melalui pemidanaan. Korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, tetapi individu. Pandangan inilah memepertimbangkan keadilan restoratif menjadi suatu solusi dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Tabel.1 Gambaran Restoratif Justice dalam UU 11 Tahun 2002 tentang SPPA

Pasal	Isi Singkat	Keterangan
Pasal 1 ayat (6)	Definisi <i>restorative justice</i>	Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan
Pasal 1 ayat (7)	Definisi <i>diversi</i>	Proses hukum di luar peradilan pidana; bentuk konkret dari keadilan restoratif

Pasal 3 huruf d-f	Tujuan SPPA	Hindari stigma, kedepankan keadilan restoratif, gunakan pidana penjara sebagai upaya terakhir
Pasal 6	Kewajiban diversi	Diversi wajib di semua tahap: penyidikan, penuntutan, dan pengadilan
Pasal 7 ayat (1-3)	Syarat diversi	Diversi hanya berlaku jika ancaman pidana <7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana
Pasal 8	Proses diversi	Melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau tokoh masyarakat
Pasal 9-10	Prosedur diversi	Musyawarah diversi harus adil, transparan, dan sukarela; dapat menghasilkan kesepakatan damai
Pasal 11-12	Hasil diversi	Harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan disahkan oleh hakim
Pasal 13-15	Jika diversi gagal	Perkara dapat dilanjutkan ke proses pidana biasa

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, seperti korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, serta menciptakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Maka, sistem hukum anak wajib mempertimbangkan latar belakang psikososial anak, bukan hanya akibat hukumnya. Inilah dasar utama lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan hukum. Melalui UU Nomor 11 Tahun 2002, keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun bentuk keadilan restoratif dalam UU Nomor 11 Tahun 2002 diwujudkan dalam upaya Diversi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa: a). Upaya awal dalam penanganan kasus dengan anak sebagai pelaku kejahatan adalah mengupayakan diversi, yaitu proses hukum di luar peradilan pidana yang bersifat musyawarah. Proses diversi dapat dilaksanakan jika ancaman pidana kurang tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. B). Bentuk sanksi jika diversi berhasil dilakukan adalah kesepakatan damai yang diwujudkan dalam permintaan maaf, ganti rugi, atau bahkan rehabilitasi sosial untuk melakukan pembinaan bukan di penjara, tetapi di Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam upaya rehabilitatif untuk memperbaiki perilaku di samping tetap mengedepankan perkembangan anak untuk memperoleh haknya dalam UU 23 Tahun 2002. C). Jika diversi gagal, maka proses pidana diberlakukan dengan putusan hakim menjadi tindakan hukum mutlak yang harus

dijalani oleh pelaku kejahatan, di antaranya penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ini adalah lembaga atau tempat di mana anak-anak yang berhadapan dengan hukum menjalani masa pidana mereka. LPKA bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan fokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian ataupun penjara sebagai jalan terakhir.

Dari penjelasan di atas, terdapat kesesuaian antara UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kesesuaian tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel.2 Persamaan UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU 23 Tahun 2002

Aspek Kesesuaian	UU 23 Tahun 2002	UU 11 Tahun 2012	Keterangan
Persamaan Tujuan: Perlindungan Hak Anak	Menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi	Melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap mendapatkan keadilan dan tidak dirusak masa depannya	Keduanya menjadikan kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagai prinsip utama.
Status anak dalam hukum	Anak adalah subjek hukum, bukan hanya objek	Anak sebagai pelaku hukum tetap diperlakukan manusiawi, dan proses hukumnya memperhatikan kepentingan terbaik anak	
Prinsip Non-Diskriminasi dan Perlindungan Khusus	UU 23/2002 Pasal 3 dan 4: Anak mendapat perlindungan khusus termasuk saat berhadapan dengan hukum.	UU 11/2012 Pasal 3 dan 5: Penanganan perkara anak wajib memperhatikan perlindungan khusus dan non-diskriminasi.	Keduanya menekankan perlakuan khusus terhadap anak, berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa.

Diversi dan Restorative Justice	UU 23/2002 Pasal 64 ayat (1) (amandemen 2014): Anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan melalui diversi dan prinsip restoratif.	UU 11/2012 Pasal 6–15: Diversi wajib dilakukan di setiap tahapan hukum (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan).	Diversi dan keadilan restoratif jadi pendekatan utama dalam kedua UU, meskipun lebih teknis diatur dalam UU SPPA.
	UU 23/2002: Mengatur peran KPAI, lembaga negara yang memantau pelaksanaan perlindungan anak.	UU 11/2012: Menekankan peran Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan) dan juga melibatkan KPAI dan LPSK bila diperlukan.	Kesesuaian: KPAI bisa menjadi pengawas lintas sektor, sementara Bapas mendampingi anak secara teknis hukum.

Dari persamaan dua regulasi diatas, Pendekatan restorative justice juga dapat dikaitkan dengan teori sosiologi yang relevan. Restorative justice berpijak pada pemahaman bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap relasi sosial, bukan hanya terhadap hukum. Teori-teori sosiologi memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana kejahatan memengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat menemukan solusi tersebut secara kolaboratif dan inklusif dengan mengedepankan kepentingan anak kedepan. Adapun teori sosiologi yang relevan diantaranya:

- a) Teori Perilaku Sosial (Behavioral Theory) pada anak sama halnya dengan orang dewasa bahwa perilaku anak bersal dari pengalaman dan lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya faktor eksternal diluar anak menentukan perilaku dan tindakan anak. Anak adalah "peniru ulung" dan cenderung melakukan hal yang serupa dengan apa yang dialaminya. Dalam kajian Dr. Azwar Agus, kenakalan remaja terjadi karena faktor eksternal, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun pengaruh teknologi dan informasi yang membentuk perilaku tersebut.(Agus, 2020). Hal ini diperkuat oleh temuan Saidi bahwa tindakan kriminal pada anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang memfasilitasi pemahaman teknik, motif, dan rasionalisasi tindak kejahatan. Teori diferensiasi sosial dari Sutherland

menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam hidup mereka. (Saidi, 2024) Oleh sebab itu, perlu kiranya aparat hukum dalam hal ini mempertimbangkan motif tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, terutama anak di bawah 15 tahun.

- b) Teori Labelling (Labelling Theory) yang diperkenalkan Howard Becker juga menjadi salah satu teori yang menarik perlunya pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan adanya potensi anak yang pernah melakukan pelanggaran, lalu dicap sebagai "nakal", "bandel", atau "kriminal", bisa terdorong untuk mengulangnya karena merasa identitasnya sudah ditentukan. Stigmatisasi yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi mental anak sehingga pembinaan sosial maupun rehabilitasi sosial merupakan bentuk perwujudan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- c) UU SPPA menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, tetapi pembinaan dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial, yang menganggap bahwa keterikatan anak pada lingkungan sosial dapat mengurangi peluang residivisme. UU Nomor 11 Tahun 2012 ini memberikan ruang besar bagi partisipasi keluarga, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Adanya musyawarah dalam proses diversi memungkinkan anak berhadapan hukum tetap dapat memperoleh haknya untuk kelangsungan hidup.
- d) Teori perkembangan moral dan keadilan restoratif adalah dasar dalam pelaksanaan program diversi tersebut. Anak adalah individu yang tumbuh dan berkembang dalam pengalaman belajarnya untuk membentuk karakter dalam bimbingan orang tua dan masyarakat sekitarnya, termasuk di lingkungan sekolah. Koji Yamashita menegaskan bahwa pembimbing berkontribusi dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak. Anak yang dibimbing dengan baik maka karakter anak juga seperti yang diharapkan, dan berlaku dengan kebalikannya jika anak dibimbing dengan hal-hal negatif maka anak juga menjadi individu yang memiliki karakter buruk yang dapat berkembang menjadi perilaku kriminal. (Aidy, 2019)

Secara yuridis Indonesia telah memenuhi sistem perlindungan anak yang berkesesuaian dengan perlakuan hukum yang seharusnya kepada anak. Akan tetapi hal ini tidak menjamin bahwa regulasi tersebut ideal setiap zamannya. Teori Realisme Hukum yang dikemukakan oleh Karl Llewellyn dan Oliver Wendell Holmes Jr. bahwa hukum bukan sekedar teks tetapi bagaimana implementasinya diselenggarakan oleh penegak hukum serta partisipasi masyarakat. Beberapa penelitian terkait implementasi UU SPPA adalah :

Tabel.2 Penelitian Implementasi UU 11 Nomor 2012 tentang SPPA

Aspek UU SPPA	Ketentuan UU	Temuan Implementasi di Lapangan	Referensi
Diversi	Pasal 6–15: Diversi wajib dilakukan pada setiap tahap proses hukum jika ancaman pidana <7 tahun	Belum semua aparat menerapkan diversi secara konsisten; masih dominan penyelesaian formal	Pujiyono & Astuti (2016); Chairunisya (2023)
Restorative Justice	Pendekatan penyelesaian perkara dengan pemulihan, bukan pembalasan	Restorative justice masih belum menjadi budaya dominan; aparat kurang memahami prinsipnya	Ariani (2014); Busriani (2024)
Peradilan Anak	Pemeriksaan oleh hakim anak di pengadilan anak	Beberapa daerah tidak memiliki pengadilan anak; anak masih diperiksa di pengadilan umum	Hafiezha et al. (2024); Awang et al. (2022)
Fasilitas Khusus (LPKS/LPAS)	Anak tidak boleh ditahan di lembaga dewasa	Banyak daerah belum memiliki LPAS/LPKS; anak masih ditahan bersama orang dewasa	Fikri (2020); Santoso et al. (2025)
Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan	Anak harus didampingi oleh petugas Bapas sejak penyidikan	Keterbatasan jumlah dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan menghambat pelaksanaan optimal	Nisa (2024); Kurnia (2021)
Bantuan Hukum untuk Anak	Anak wajib mendapat bantuan hukum gratis sejak awal	Banyak anak belum mendapat penasihat hukum yang layak, terutama saat penyidikan	Kurnia (2021); Fikri (2020)

Peran Masyarakat	Masyarakat dapat membantu pemulihan & reintegrasi anak Partisipasi masyarakat belum terstruktur dan belum terlibat dalam praktik diversifikasi secara aktif	Busriani (2024); Andriyan (2024)
------------------	--	-------------------------------------

Dari tabel diatas mencerminkan bahwa dalam tahapan implementasi hukum masih terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Diharapkan Pemerintah dan Legislatif dapat mengevaluasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum untuk anak-anak dengan bijak, agar program-program bantuan hukum dan reintegrasi anak dapat berjalan lebih efektif. Masih banyak anak yang belum mendapat bantuan hukum yang layak, terutama pada saat proses penyidikan, sehingga partisipasi masyarakat dalam membantu pemulihan dan reintegrasi anak sangat penting untuk membantu anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Semua pihak perlu bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak dalam sistem peradilan sesuai amanat UU 11 Tahun 2012 dan bahkan jika memang diperlukan adanya revisi agar tata kelola sistem peradilan serta keberpihakan hukum pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat terwujud.

Pemerintah Indonesia dan masyarakat menyadari bahwa kelemahan sistem, sanksi yang tidak proporsional dan kebijakan restoratif yang belum seluruhnya diimplemnetasikan sebagaimana mestinya. Living Law yang dipengaruhi oleh budaya dan dinamika sosial yang terbentuk, dampak teknologi dan informasi, serta sanksi yang proporsional bagi anak yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa pada umumnya serta temuan-temuan penelitian terhadap implementasi penerapan UU 11 Tahun 2012 dapat menjadi dasar adanya revisi ataupun pembaharuan hukum sebagai produk sebagaimana UU 23 Tahun 2002 dinilai perlu pembaharuan menjadi UU 35 Tahun 2014 yang lebih menekankan dalam pemberatan sanksi, restitusi dan kompensasi, dan rehabilitasi dengan fokus pada pemulihan terhadap korban anak dan saksi. Dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana proses hukum jika pelaku kejahatan adalah Anak Berhadapan Hukum sehingga menjadi peluang dalam mengintegrasikan UU 35 Tahun 2014 kedalam UU 11 Tahun 2012 menjadi produk hukum baru yang selaras secara prinsip dan nilai. Hal ini dikarenakan memang tujuan dari 2 UU tersebut mempunyai fokus berbeda. UU 35 Tahun 2014 diatur secara umum untuk pemulihan anak sebagai korban dan saksi sementara UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA berfokus pada reintegrasi sosial bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan perlindungan anak dapat secara komprehensif diterapkan

bukan saja pada korban dan saksi tetapi juga pelaku sehingga tidak terjadi ketimpangan layanan antara anak korban dan pelaku dalam sistem peradilan

SIMPULAN

Pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice menekankan pentingnya menangani penyebab mendasar perilaku anak-anak dan memberikan dukungan serta sumber daya yang diperlukan untuk mencegah keterlibatan mereka di masa depan dalam sistem peradilan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti akuntabilitas, empati, dan keterlibatan komunitas, tujuannya adalah untuk mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi bagi baik korban maupun pelaku. Selain itu, artikel-artikel ini menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja sosial, penegak hukum, pendidik, dan anggota komunitas, untuk memastikan respons yang komprehensif dan efektif terhadap masalah peradilan anak. Pada akhirnya, penerapan praktik keadilan restoratif dalam sistem hukum dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih sayang bagi semua individu, terutama kaum muda. Hal ini menyoroti pentingnya memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial dari korban maupun pelaku dalam proses rekonsiliasi. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan juga dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penegakan hukum anak benar-benar mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan kebutuhan mereka terpenuhi selama proses peradilan. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penegakan hukum anak benar-benar mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2020). *Tinjauan Tentang Penyebab Kenakalan Remaja*. https://scholar.archive.org/work/amo3ydscofaajhxnur24ksp3a/access/wa_yback/http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhttp/article/download/260/203
- Aidy. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/90>
- Ariani, N. V. (2014). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Perlindungan Hukum bagi Anak*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 415–422.
- Awang, A., Syaputra, R., & Rahmawati, N. (2022). *Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 287–299.

- Busriani, H. (2024). *Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Kebijakan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum*. JCISNU SU, 6(1), 101–109.
- Chairunisya, N. (2023). *Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 55–66.
- Fikri, R. (2020). *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Langkat*. *Abdi Ilmu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 112–120.
- Hafiezha, I., Wibowo, A., & Sulistyawati, D. (2024). *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Temanggung*. *Kultura*, 10(1), 44–53.
- Kurnia, D. I. (2021). *Bantuan Hukum Anak dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Palembang*. *Lex Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 87–95.
- Jacob, & David. (2019). *Tradisi Mitoni sebagai perekat sosial budaya masyarakat Jawa*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/3172>
- Komnas Perlindungan Anak Protes Keras Penahanan Raju. (2006, February 23). *Antara News*. Retrieved June 23, 2025, from <https://www.antaraneews.com/berita/28591/komnas-perlindungan-anak-protas-keras-penahanan-raju>
- Marsudi. (2024). *MENYIAPKAN GENERASI EMAS: Menstimulasi Kecerdasan Dan Tumbuh Kembang Anak Usia Balita*. <https://ejournal.edukhatulistiwa.com/index.php/DSEPress/article/view/2024>
- Mokhmad, & Hudi. (2025). *PENYIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI AWAL TINDAK KRIMINAL*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3427>
- Novianti, O. D. (2006, March 1). *Berawal Dari Permintaan Berobat Ke Dokter, Kasus Raju*. *Antara News*. Retrieved June 23, 2025, from <https://www.antaraneews.com/berita/29022/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>
- Nisa, K. (2024). *Peranan Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Batu Bara*. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 9(1), 75–82.
- Pujiyono, & Astuti, N. M. D. (2016). *Implementasi Diversi dalam Penanganan Anak Nakal Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1), 45–59.
- Putri, G. S. (2022, June 13). *2 Pencuri Kotak Amal Di Padang Ditangkap, Salah Satunya KOMPAS.com*. Retrieved June 23, 2025, from <https://regional.kompas.com/read/2022/06/13/180754278/2-pencuri-kotak-amal-di-padang-ditangkap-salah-satunya-garin-masjid>
- Saidi. (2024). *A FAKTOR BELAJAR KRIMINAL ANAK DARI LINGKUNGAN SOSIALNYA: STUDI KASUS TINDAK KRIMINAL ANAK*. <https://journal.swipam.org/index.php/jiswi/article/view/15>

Susana, & H. (2017). *Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan UndangUndang No.* <https://core.ac.uk/download/pdf/268381493.pdf>

Santoso, A., Ramadani, Y., & Wibowo, A. (2025). *Peradilan Pidana Anak dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Laporan KPAI.

Kpai, H. (2025, May 7). *LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL . . .* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Retrieved June 23, 2025, from <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>